



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 638 / KPTS / III / 2020 TENTANG

PANITIA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di pandang perlu adanya Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD);
 - b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 052/SPK/III/2018 dan Nomor B.777/KW.06.HM.00/12/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pendataan dan perekrutan calon Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD) di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu dilakukan validasi pendataan terhadap Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- d. melakukan proses pengajuan pencairan honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 400/1583/III.I/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020
a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama IV/ e
NIP 196206111989031012

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang